

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA
KOPERASI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZKA RAHMA AUGUSTHA
1806200019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKA RAHMA AUGUSTHA
NPM : 1806299019
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Administrasi Negara (HAN)
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA KOPERASI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)
Pembimbing : BURHANUDDIN, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02 Juli 2022	Diskusi judul	Jkr.
18 Juli 2022	Seminar proposal	Jkr.
25 Juli 2022	Perbaiki judul / Rumusan masalah	Jkr.
15 Agust 2022	Perbaiki Tinjauan Pustaka	Jkr.
25 Agust 2022	Masukkan Data jentel Koperasi	Jkr.
15 Sept. 2022	Perbaiki Bab III subbag B/C	Jkr.
29 Sept 2022	Kesimpulan / Saran supaya diringkas	Jkr.
02 Oktober 2022	Bedah Buku	Jkr.
	All untuk diajukan 02/10/2022	Jkr.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(BURHANUDDIN, SH, MH)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKA RAHMA AUGUSTHA
NPM : 1806200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN
IZIN USAHA KOPERASI MENURUT UU NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi
Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang
Bedagai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING



BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKA RAHMA AUGUSTHA

NPM : 1806200019

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA KOPERASI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)

PENDAFTARAN : 08 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKA RAHMA AUGUSTHA
NPM : 1806200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA KOPERASI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara .

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. HARISMAN SH M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani oleh dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RIZKA RAHMA AUGUSTHA**
NPM : **1806200019**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Administasi Negara**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA KOPERASI DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2023

Saya yang menyatakan



RIZKA RAHMA AUGUSTHA

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN USAHA KOPERASI MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)

Rizka Rahma Augustha

Pembangunan Koperasi di Indonesia dari masa ke masa penuh dengan dinamika yang tampak pada arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan Koperasi yang terus mengalami perubahan. Tercatat, sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang telah mengalami 5 (lima) kali fase perubahan. Ditambah dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja maka pengaturan mengenai Koperasi sudah genap mengalami 6 (enam) kali fase perubahan. Koperasi di Indonesia sedang mencari format idealnya Omnibus Law, khususnya dalam klaster kemudahan perizinan berusaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendirikan Koperasi modern pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk mengetahui kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk mengetahui implementasi kemudahan izin berusaha bagi koperasi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian Kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 185, dan data primer ialah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, observasi lapangan dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan hasil penelitian ini Peran pemerintah diantaranya adalah dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No.7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain. Sedangkan bentuk kemudahan adalah penyederhanaan dan Keringanan biaya Perizinan, Pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi. Hambatan kegiatan koperasi antara lain masih terdapat beberapa Koperasi terutama koperasi Simpan Pinjam menjalankan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha, kurangnya pembinaan dan rendahnya kualitas operasional organisasi Koperasi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kemudahan, Cipta Kerja

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Usaha Koperasi Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Andyan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Prodi Hukum

Administrasi Negara, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Drs. Fajar Simbolon Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda yang sangat saya muliakan dan Ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada abanganda Romadon Daulay dan seluruh teman-teman satu kelas saya G-1 pagi Hukum Administrasi Negara. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain

diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2022

Hormat Saya

Penulis,

RIZKA RAHMA AUGUSTHA
1806200019

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Daftar Isi	ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasioanal	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	18
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	19

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis	20
B. Izin Berusaha	21

1. Perizinan.....	21
2. Fungsi Perizinan.....	22
3. Tujuan Perizinan.....	22
C. Pembahasan tentang Koperasi	23
1. Pengertian Koperasi	23
2. Pengaturan Hukum tentang Koperasi.....	26
3. Undang-Undang Cipta Kerja.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Serdang Bedagai Dalam Pengembangan Koperasi Modern	33
B. Kemudahan Izin Usaha Koperasi Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	46
C. Hambatan Kegiatan Berusaha Bagi Koperasi di Kabupaten Serdang Bedagai	66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lapangan perdagangan, kita pasti mengenal suatu entitas usaha yang disebut koperasi. Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.¹ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong.² Koperasi dalam perspektif ekonomi Islam dinamakan dengan koperasi syariah. Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dari teladan dalam ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli, dengan keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara rata dan proporsional.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang

¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2016, *Koperasi Tiori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga, hlm.16

² Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Cet.IV, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, hlm. 147

memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³ Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Berdasarkan undang-undang tersebut juga disebutkan perangkat organisasi koperasi di Indonesia yaitu Rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Disaat pandemi Covid - 19 menyerang Indonesia, pandemi ini tentunya selain mengancam kesehatan masyarakat, disisi lain juga mempengaruhi aspek ekonomi dalam negeri, sehingga membuat Indonesia mengalami resesi dan tidak ada perkembangan Koperasi yang signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 %.¹¹ Dengan

³ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 267

⁴ Abdul Bashith, 2018, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang, UIN Pres. hlm .58

angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut.

Sejak kuartal II-2020. Kala itu, ekonomi RI minus 5,32 %.¹² Tentunya penyebab dari resesi ekonomi ini salah satunya mengingat bahwa telah banyak perusahaan yang mengalami kemunduran yang mana hal tersebut disebabkan oleh Pandemi COVID - 19. Demikian halnya Perkembangan Koperasi di Kabupaten Serdang pada tahun 2019 ada 253 unit, tahun 2020 terdapat 264 unit, sedangkan pada tahun 2021 tetap 264 unit⁵ (tidak ada penambahan)

Dalam kondisi ekonomi yang seperti demikian, tentunya peran koperasi sangat penting untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Adapun pada saat Pandemi COVID – 19 sedang berlangsung, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja,

Pembangunan Koperasi di Indonesia dari masa ke masa penuh dengan dinamika yang tampak pada arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan Koperasi yang terus mengalami perubahan. Tercatat, sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang Perundang-undangan yang mengatur mengenai Koperasi telah mengalami 5 (lima) kali fase perubahan. Ditambah dengan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja maka pengaturan mengenai Koperasi sudah genap mengalami 6 (enam)

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

kali fase perubahan. Tampaknya, Koperasi di Indonesia sedang mencari format idealnya *Omnibus Law*.⁶

Salah satu asas yang melandasi kebijakan strategis “Cipta Kerja” adalah kemudahan berusaha. Asas kemudahan berusaha memiliki arti bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Konseptualisasi dari asas tersebut adalah dengan memberikan format baru perkoperasian, yang sudah berusia 73 tahun.

Selain yang dikemukakan diatas, masalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum disinyalir menjadi masalah utama rendahnya investasi di Indonesia. Birokrasi perizinan yang tidak transparan dan berbelit menjadi hambatan bagi pengusaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hambatan tersebut juga dihadapi oleh usaha Koperasi yang secara umum memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi permodalan maupun akses perizinan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah berupaya mengatur kemudahan berusaha bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub pada isi pembukaan UUD 1945, *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial”*⁷ Untuk bisa menciptakan juga mewujudkan cita-cita bangsa, maka dibentuklah koperasi sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjalankan roda perekonomian bangsa.

Adanya Usaha Koperasi yang diwadahi secara khusus, yaitu berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Di luncurkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi payung hukum bagi Koperasi . Secara umum UMKM merupakan usaha yang mana manajemennya diurus sendiri, modal mandiri, pemasarannya lokal, dengan pegawai atau karyawan yang cukup terbatas karena asset perusahaan yang tidak terlalu banyak.⁸ Keberadaan UMKM memiliki tujuan yang tertuang Pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2008 yakni *“menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”*.⁹ Adapun peran penting yang dimiliki UMKM antara lain sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, sebagai sarana pemerataan perekonomian dan juga dapat memberikan devisa bagi negara.

⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Zulaikha, 2020, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, Surabaya, Unitomo Press, hlm., 2

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Diperlukannya akan reformasi hukum saat ini dikarenakan sudah terlalu banyak peraturan dengan peraturan lainnya saling bertabrakan. Sehingga yang dimaksud dengan reformasi hukum dalam hal ini adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Perlunya harmonisasi hukum, yaitu dapat menyesuaikan peraturan dengan peraturan lainnya yang sebelumnya saling bertabrakan. Pada acara konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke- 6 dengan “Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif” di Jakarta tanggal 2-4 September 2019, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan keluhan“ Pemerintah terkait

Obesitas Regulasi” yang menghambat investasi di Indonesia. Ada 15 Kementerian yang membuat aturan berpotensi menghambat investasi. Sampai Oktober 2018, ada 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah dan 107 Undang-Undang. Implikasi „Obesitas Regulasi“ menimbulkan persoalan baru berupa,

- a) Potensi tumpang tindih;
- b) Beban harmonisasi dan sinkronisasi;
- c) tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi

Untuk mengatasi dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum dalam upaya mengatasi pemerintah adalah membentuk undang-undang dengan mengadopsi konsep *omnibus law* untuk memangkas birokrasi dan menggelar karpet merah bagi investor asing untuk masuk kedalam negeri.

Pembentukan undang-undang secara *Omnibus law* pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama pasca pelantikannya pada periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa *omnibus law* merupakan “ Satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang”.

Pada tanggal 2 Februari 2021 secara sah telah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pendapat Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, “Berbagai aturan kebijakan dimuat dalam PP No. 7 Tahun 2021, yaitu aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM”¹⁰. PP No. 7 Tahun 2021 tersebut mencabut:

1. PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

¹⁰ SA, “PP No. 7 Tahun 2021 *Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM*”, *KlikLegal.com*, 29 Maret 2021, <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm>, diakses 30 Mei 2022, Pukul 15.30 WIB

2. Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66)
3. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).

Dalam kegiatan berusaha, perizinan memiliki peran penting yang utamanya sebagai bukti kelegalitasannya usaha yang dijalankan tersebut. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Perizinan tersebut juga sebagai bukti pengesahan dari pemerintah serta memiliki kekuatan hukum. Terkait proses perizinan masyarakat memiliki harapan yang tidak jauh beda dengan pemerintah, harapan tersebut meliputi kesederhanaan, biaya terjangkau, kepastian waktu, kualitas pelayanan yang baik, kepastian hasil, transparans, serta secara hukum dapat dikatakan sah.¹¹ Jika suatu proses perizinan usaha yang kurang efisien dan biaya tidak terjangkau akan berakibat menurunnya kegiatan kewirausahaan juga jumlah investasi. Hal tersebut berdampak terhadap usaha mewujudkan lapangan pekerjaan dan masalah terkait ketenagakerjaan yang lain'

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah mendukung

¹¹ Fahmi Wibawa, 2017, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: PT Grasindo, hlm., 9

penuh perkembangan Perkoperasian sebagai roda perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dalam firman Allah SWT, surat surat al-Baqarah (2) ayat 185 yang berbunyi :

وَتَسْرِعُ ۝ مُمْ ۝ وَتُؤَدُّ ۝
 وَتُؤَدُّ ۝ اِنِّي لَآ ر ۝
 بِكَ ذُمُّ ۝ وَتُؤَدُّ ۝
 اِنِّي لَآ ر ۝
 اِنِّي لَآ ر ۝

yang artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹²

Berdasarkan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diharapkan untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan *syara*'. Dalam hal ini kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan memperhatikan ha-hal tersebut diatas, Perhatian khusus pemerintah terhadap Koperasi dalam harapannya tidak semata-mata hanya untuk menstimulus ekonomi menuju target yang telah pemerintah rencanakan dalam jangka panjang. Untuk perlu adanya kajian yang komprehensif tentang aturan kemudahan izin berusaha yang telah dibuat

¹² Departemen Agama RI, 2010, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta, Proyek pengadaan Al-Qur'an, hlm. 176

oleh pembentuk undang-undang bersama pemerintah agar pada tataran pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holder* terkait dan bukan aturan semata yang telah berlaku tanpa adanya efisiensi dan efektif terkait meudahan izin berusaha yang telah diberikan oleh undang-undang.

Berangkat dari uraian di atas, Penulis akan mengkaji “**Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Usaha Koperasi Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Serdang Bedagai)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut **adalah sebagai berikut :**

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab.Serdang Bedagai Dalam Pengembangan Koperasi Modern ?
- b. Bagaimana bentuk kemudahan izin Usaha Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?
- c. Bagaimanakah hambatan kegiatan berusaha bagi Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam keputusan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK-M) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Kemudian menjadi referensi dalam bidang hukum ekonomi.
- b. Secara praktis; Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan untuk acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai tentang cara mengenai tinjauan yuridis terhadap kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK-M) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kab.Serdang Bedagai dalam pengembangan Koperasi modern.
2. Untuk mengetahui kemudahan izin berusaha bagi Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Untuk mengetahui hambatan kegiatan berusaha bagi Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gubungan antara definsi definsi/ konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “tinjauan yuridis terhadap kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK-M) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Basarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹³ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hokum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas tinjauan yuridis dapat disimpulkan suatu kajian yang membahas , mempelajari dengan cermat, memeriksa,(untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Izin berusaha

Izin Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya¹⁵.dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi lux, Semarang, Widya Karya, hlm.644.

¹⁴ Anonim, Pengertian Yuridis, http://www.pengertianmenurut_paraahli.com/pengertian-yuridis/, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul16.59 WIB

¹⁵ Pasal 1 ayat angka 6c *Undang-Undang Republik Indonesia* , Nomor 3 Tahun 2020

3. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama¹⁶

4. Cipta Kerja

Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan inverstasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulisan hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap kemudahan izin Usaha Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Pada Dinas Sosial Dan Koperasi Serdang Bedagai) adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dan

¹⁶ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2012, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 39

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

data dilapangan. Sebagai perbandingan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Oleh, **FITRI KURNIYATI**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019. Judul Skripsi tersebut “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah tentang kajian mengenai pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan perundang- undangan. Selain itu juga untuk mengetahui Tindak pidana yang berpotensi terjadidalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Berdasarkan penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang- Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2. Skripsi **SUEND .R. H. SARAGIH**, NPM 140200070. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022. Judul skripsi tersebut Analisis Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang

Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum, yang saat ini dibutuhkan karena sudah terlalu banyak peraturan dengan peraturan lainnya saling bertabrakan.

Dalam perubahan terkait dengan Pengaturan mengenai Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa Kemudahan Izin berusaha diberikan kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagi Koperasi kemudahan izin berusaha diwujudkan dengan memberikan syarat kemudahan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Kajian Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁸ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum yuridis empiris, yaitu cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹⁹

2) Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian Kuantitatif yaitu metode ini bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

¹⁸ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: PustakaPrima, hlm 19

¹⁹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantatif*, Bandung: Alfabet, hlm 2

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁰

3) Sumber Data

Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 185, Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai yang diwakili Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro, tanggal 25 Agustus 2022, observasi lapangan dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti. Data skunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.²¹

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan cara offline yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna

²⁰ Sugiyono, *I b i d*, hlm 15

²¹ *I b I d*, hlm 8

sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kemudian, dengan cara *online* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, Dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Analisis data yang berdasarkan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²²

²² *Ibid*, hlm 15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²³

Yuridis berasal dari kata Jurisdiction; Reichtmacht (Bld.), Jurisdiction (Ing.) yang artinya kekuasaan mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai Judicatuur; Rechtspraak (Bld.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁴

Dengan demikian tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap kemampuan dan

²³ Tim Prima Pena,(tampa tahun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382

²⁴ Leonard Marpaung, 2017, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses tanggal 02 Juni 2022, pukul 14.37 WIB

kekuasaan pengadilan (competency of a certain court) untuk memecahkan suatu persoalan.

B. Izin Berusaha

1. Perizinan

Izin (*vergunning*) merupakan bentuk persetujuan penguasa atas dasar aturan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu menyimpang ketentuan larangan peraturan perundangan. Suatu tindakan pemerintah dengan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diterapkan pada peristiwa nyata dengan tatacara dan syarat-syarat tertentu.²⁵ Perizinan juga sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan serta bersifat sebagai pengendali milik pemerintah terhadap kegiatan masyarakat.²⁶ Contoh bentuk dari perizinan itu sendiri bermacam-macam, antara lain pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, izin usaha, penentuan kuota.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya, ada beberapa jenis izin. Masing-masing izin memiliki prosedur yang berbeda. Selain berbeda prosedur, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin juga berbeda-beda. Biasanya, ini tergantung pada besar kecilnya skala usaha yang diizinkan.²⁷

²⁵ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 201

²⁶ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167-168

²⁷. Tim Redaksi Forum Sahabat, 2010, *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 76

2. . Fungsi Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang memiliki fungsi sebagai perekayasa, pengarah, dan sebagai perancang keadilan serta kemakmuran masyarakat.²⁸ Secara umum, fungsi dari perizinan adalah pembinaan. Pelaku usaha dapat melakukan praktik usaha setelah diberikannya izin dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pembinaan bagi pelaku usaha.

Secara teori, suatu perizinan berfungsi sebagai berikut²⁹:

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Keputusan serta regulasi yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi dapat dibuat oleh pemerintah

b. *Budgetering* (Fungsi keuangan)

Sebagai salah satu dari sumber pendapatan untuk negara.

c. *Reguleren* (fungsi pengaturan)

Sebagai instrumen pengaturan tindak dan perilaku masyarakat.

3. Tujuan Perizinan

Fungsi dan tujuan suatu perizinan secara umum sebagai bentuk pengendali daripada aktivitas pemerintahan dalam hal tertentu yang mana ketentuan-ketentuannya berisikan pedoman yang wajib dipatuhi. Mengenai pemberian izin memiliki tujuan yang tergantung

²⁸ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.208

²⁹ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 198-1999

pada kenyataan yang dihadapi. Perizinan memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua sisi sebagai berikut³⁰:

- a. Pemerintah:
 - 1) Untuk melaksanakan suatu peraturan.
 - 2) Untuk sumber pendapatan daerah.
- b. Masyarakat:
 - 1) Kepastian hukum.
 - 2) Kepastian hak.
 - 3) Mempermudah mendapatkan fasilitas.

C. Pembahasan tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya³¹.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang

³⁰ *I b i d* , hlm.200

³¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, 2021, *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan, Pustaka Prima, hlm. 1

memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi artinya suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).³² Koperasi selau berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Artinya melalui koperasi, manusia secara kodrati menunjukkan tidak akan dapat melakukan suatu pekerjaan jika hanya secara individu, namun memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial masyarakat³³

A G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa koperasi adalah “Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”³⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: diartikan bahwa Koperasi

³² Abdul Basith, *Op.Cit*, hlm.. 42

³³.Hendrojogi, 2016, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 4, hlm. 17.

³⁴ Muhammad Ridha Haykal Amal, 2021, *Op.Cit*, hlm.2

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi yang dibentuk dari beberapa orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang

diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri

2. Pengaturan Hukum tentang Koperasi

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945³⁵. Pengakuan sah secara hukum tersebut berarti koperasi memiliki hak hukum yang membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu harus memenuhi kewajiban hukum, sehingga setiap penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi akan mendapatkan sanksi hukum.

Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang dibutuhkan keberadaannya sehingga dibidang legal entity.³⁶ Sebagaimana halnya dengan pembentukan suatu

³⁵ Harsono Hanifah, 2016, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta, Grafindo Jaya, hlm.22

³⁶ A.Budi Untung, . 2015. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm.31

badan hukum, maka pembentukan suatu Koperasi tidak bisa digolongkan pada perjanjian obligatoir, tetapi memang perbuatan hukum berganda yang didasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.

Berdasarkan PP No 5 Tahun 1995 Pasl 3 ayat (3) jo Psl 4 (2) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari Koperasi, dengan setelah terbentuknya Akta Pembentukan Koperasi pinjam simpan dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Pinjam pinjam maka pengesahan itu maka keberlakuanya seperti izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian.

Koperasi sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumahtangga merupakan pedoman dari organisasi itu, yang didalamnya berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban semua unsur yang ada pada koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi, tata laksana, dan kegiatan usaha suatu koperasi dan yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk dalam kaitannya dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi³⁷.

³⁷ Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi 2010, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Jakarta:Departemen Koperasi, hlm.223

Isi anggaran dasar atau ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dibedakan atas beberapa jenis ketentuan yaitu³⁸:

1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan koperasi, yang juga telah diatur secara lengkap dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang. Ketentuan- ketentuan anggaran dasar ini dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan itu hanya jika hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang itu.
2. Ketentuan-ketentuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang perlu dimasukkan ke dalam anggaran dasar koperasi. Ketentuan ini disebut sebagai isi anggaran dasar yang diperlukan.

Ketentuan-ketentuan koperasi yang diatur dalam anggaran dasar karena kehendak anggota. Jika para anggota hendak mengatur ketentuan-ketentuan tambahan mengenai tata tertib intern koperasi, maka hal-hal ini harus dimuat dalam anggaran dasar. Ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai isi tambahan dari anggaran dasar.

3. UU Cipta Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang omnibus law yang salah satu di dalamnya yaitu mengenai UU Cipta

³⁸ *Ibid*

Kerja dalam rapat paripurna Senin, 5 Oktober 2020 yang tertulis pada laman kompas.com pemerintah menyatakan bahwa UU ini memberikan jaminan kemudahan usaha dan investasi. Undang-undang Cipta Kerja mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Menteri koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha. Kemudian insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi. Undang-Undang ini akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan penggunaan sistem elektronik.

Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 BAB III. Kementerian Keuangan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi salah satu modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Inti dari dibentuknya UU ini adalah untuk menyederhanakan perizinan dalam berusaha, sehingga memudahkan masyarakat yang akan memulai usaha tanpa memikirkan rumitnya birokrasi dalam pengaturannya. Fokus kemudahan tersebut yaitu pada UMKM dan pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat Perseorangan.

Peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/ EODB) 2019 Indonesia turun satu peringkat menjadi posisi ke 73 dari 190 negara. Sedangkan ditingkat ASEAN posisi Indonesia beradapada peringkat ke 6 di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam. Berdasarkan laporan Bank Dunia, skor tingkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 1,42 poin ke level 67,96³⁹ data tersebut diambil dari Business, Comparing Business Regulation In 190 Economies. Namun kenaikan tersebut belum mampu menggerak posisi Indonesia ditingkat global maupun Asia Tenggara. Singapura masih tercatat sebagai negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi di ASEAN dengan skor 85,24. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan dibentuknya UU Cipta Kerja serta memberi jaminan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat Indonesia. Selain untuk meningkatkan peringkat di level Asia Tenggara diharapkan juga dapat menunjang kemajuan ekonomi terlebih setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

Konsep mengenai perusahaan perseorangan yang menjadi salah satu program dalam klaster cipta lapangan kerja merupakan bentuk usaha yang paling sederhana untuk dibuat. Zainal Askin dan Wira Pria Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang bisa dijalankan oleh satu orang pengusaha, berbeda dengan Perseroan Terbatas yang harus dijalankan dengan banyak orang

³⁹ Darusman, Yoyon M., et al., 2020, *Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu*. Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1, hlm. 76-82

dan memiliki persyaratan yang lebih rumit,⁴⁰ sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan perseorangan sangat cocok menjadi solusi dalam memulai bisnis bagi seseorang pemula dan memiliki prosedur yang lebih mudah dalam pembentukannya. Perusahaan ini juga tidak ada kewajiban harus terdaftar pada suatu instansi sehingga tidak membutuhkan pihak lain dalam hal perizinan dan sebagainya, begitu pula dalam pembubarannya juga tidak memerlukan pihak lain. Terhadap perusahaan perseorangan tidak ditemukan pengaturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Diantara negara yang ada di ASEAN Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki prosedur terbanyak dan memiliki waktu yang relative lama dalam penyelesaian prosedur pendirian badan hukum PT. Oleh karena itu dalam UU Cipta Kerja pemerintah merencanakan untuk menyederhanakan yang rumit dan memudahkan yang sulit dengan membuat aturan tentang pendirian PT Perseorangan.

Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku

⁴⁰ Iqbal, Muhamad, 2018, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum.*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1, hlm. 87-100

usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien.

Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan kemudahan izin berusaha di atas dilaksanakan oleh Presiden dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan nama Online Single Submission (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui peraturan ini, pemerintah telah memangkas izin yang semula berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) izin menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) izin dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) non izin menjadi 215 (dua ratus lima belas) non izin. Perizinan berusaha penting dalam berinvestasi, utamanya sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankannya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Serdang Bedagai Dalam Pengembangan Koperasi Modern

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud.

Tujuan yang akan dicapai dalam muatan PP tersebut salah satunya yakni menyatukan pengaturan koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor. Program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut, antara lain kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM, selain itu juga alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusahnya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan Koperasi Modern, UMKM untuk naik kelas, serta mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 7 tahun 2021). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usahabesar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara⁴¹.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya PP No. 7 tahun

⁴¹ Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta, LP3es, hlm. 34

2021 didasarkan dalam peraturan yang ada selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang masih belum terpenuhinya kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga masih memerlukan perubahan sebagai upaya mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti peraturan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasisehingga perlu dilakukan perubahan.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 juga telah memberikan terobosan hukum baru terkait dengan beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), terutama kriteria UMKM yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal

36 yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pertimbangan terbitnya PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih

memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan⁴².

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai: kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-

⁴² Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah"

Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

Dengan ditetapkannya PP No. 7 tahun 2021, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik. PP No. 7 tahun 2021 diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Dengan harapan mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh.

Hal-hal yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja. Terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pada PP No. 7 tahun 2021 telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12 tahun. Diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal dilaksanakan.

Salah satu prioritas Kemenkop UKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat. Penyusunan data tunggal ini akan bekerja

sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address.

PP No. 7 Tahun 2021 banyak termuat pasal- pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi.

Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait koperasi dijabarkan dalam Bab V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dan sesuai ketentuan Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian diatur bahwa Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Selain itu, adapula aturan mengenai digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik, termasuk dalam pengembangan konsep digitalisasi koperasi juga mengakomodir rapat secara daring⁴³.

Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan

⁴³ Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM Dalam UUCipta Kerja Dari Perizinan Hingga Perluas Pasar," *Kontan.Co.Id*, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>, diakses tanggal 30 Mei 2022, Pukul 17.15 WIB

ekonomi yanghanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. Dalam PP No. 7 tahun 2021 juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap mukayang membutuhkan banyak biaya.

Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. Akan memudahkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi sehingga segala bentuk penyalahgunaan koperasi dari oknum-oknum tertentu dapat segera dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan pemasaran. Berbagai macam perlindungan dan juga pemberdayaan tersebut diharapkan akanmenaikkan level koperasi agar bisa bersaing dengan usaha lain baik didalam maupun di luar negeri nantinya.

Dengan adanya UU Cipta kerja bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam *Global Value Chain*, serta mendorong UMKM naik kelas.

Banyak perubahan mendasar terkait dengan kemudahan bagi pelaku usaha Koperasi dalam UU Cipta Kerja dari perizinan hingga perluasan pasar, dan kemudian juga diatur dalam Pasal 44A yang berisi koperasi dengan prinsip Syariah diakomodir penuh dari perangkat organisasi, kegiatan usaha koperasi hingga Dewan Pengawas Syariah.

Semua ini menjadikan pemberdayaan bagi pelaku usaha Koperasi dalam UU Cipta Kerja diposisikan sangat jelas yaitu:

1. Sebagai agregator bagi UMKM.
2. Koperasi juga diperkuat dengan digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM⁴⁴.

Keberadaan UU Cipta Kerja khususnya klaster Koperasi dan UMKM memiliki semangat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM, terutama karena selama ini sektor UMKM dan koperasi sendiri cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja.

⁴⁴ Ratih Waseso, "Ini Dia Aturan Pembentukan Koperasi Di UU Cipta Kerja, Cukup 9 Orang Saja," <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.35 WIB

Adapun Cara untuk menjaga agar UMKM dapat selalu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa adalah dengan menerapkan teknologi dalam proses aktivitasnya⁴⁵. Selain itu, UU Cipta Kerja telah memberikan terobosan hukum dengan memberikan kemudahan mengenai persyaratan pembentukan dan pendirian koperasi cukup dengan adanya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dari sebelumnya 20 (dua puluh) orang⁴⁶.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi, dan terdapat 9 (Sembilan) kemudahan yang akan diberikan (UU Cipta Kerja), yaitu:

1. Izin tunggal bagi Koperasi dan UMKM. Sehingga kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha mulai izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal.
2. Ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis.
3. Pengelolaan terpadu Koperasi dan UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan penyediaan prasarana dan sarana.

4. Kemudahan pembiayaan dan insentif secara fiskal. Di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi Koperasi dan UMKM ekspor.
5. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan Koperasi dan UMKM.
6. Bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis Koperasi dan UMKM.
7. Prioritas produk Koperasi dan UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah. “Ketentuannya minimal menyerap 40 persen produk UMKM.
8. Pola kemitraan Koperasi dan UMKM. *Rest area*, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan. Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial.
9. Kemudahan bagi koperasi. yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha

syariah⁴⁷.

Pengaturan mengenai Koperasi dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja seakan menjadi isyarat masih perlunya upaya masif untuk mendorong iklim ber-Koperasi dalam masyarakat. Harapannya, dengan format baru Koperasi membawa angin segar perKoperasian Indonesia. Semoga semangat berKoperasi masih terus tumbuh dan Koperasi semakin berperan sebagai penggerak ekonomi sekaligus instrumen untuk membangun kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

JUMLAH KOPERASI MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	THN	JENIS KOPERASI								JUM LAH
		KUD	KOP TAN	KPRI	KOP KAR	KSU	KOP PAS	ANGKUTAN	SYARIAH	
1	2019	25	54	25	29	133	6	2	-	274
2	2020	24	54	25	30	133	6	2	-	274
3	2021	22	48	24	29	133	6	2	-	264
4	Agust 2022	22	48	24	29	134	6	2	3	268

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Koperasi di Serdang Bedagai pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada perkembangan

⁴⁷ Sulaeman, "9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>, Diakses tanggal 27 Mei 2022, Pukul 21.50 WIB

tetap dalam angka 274 Koperasi, tetapi pada tahun 2021 ada penurunan 10 unit koperasi yang membubarkan Koperasinya sehingga menjadi 264.

Kondisi koperasi di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini menurut catatan ada 10 unit yang membubarkan diri terutama yang bergerak di sektor simpan pinjam. Memang dimasa pandemi, semua pelaku usaha terkena dampak termasuk koperasi. Usaha koperasi mengalami penurunan baik di sektor usaha riil maupun simpan pinjam. Secara umum usaha koperasi mengalami penurunan. Jenis usaha koperasi yang terkena dampak signifikan adalah koperasi konsumen jasa dan produsen. Serangan virus Covid-19 memang berdampak telak tak hanya pada bidang kesehatan tapi juga ekonomi. Tak terkecuali pada gerakan koperasi⁴⁸

Jika dilihat dibandingkan data perkembangan Koperasi dari Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, ada penambahan yaitu 1 unit Koperasi Simpan Pinjam, dan yang sangat menggembirakan adalah munculnya 3 (tiga) unit Koperasi yang berbasis Syariah yang sebelumnya belum pernah ada di Kabupaten Serdang Bedagai..

Dengan demikian Peranpemerintah diantaranya adalah dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No.7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secarasubtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas.⁴⁹

B. Kemudahan Izin Usaha Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Latar Belakang Berdirinya Koperasi

Sejak berdirinya negara Indonesia, Koperasi mendapat tempat yang istimewa, hal itu terlihat dalam konstitusi Indonesia terutama Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.⁵⁰ Konsep Koperasi dipilih karena Koperasi dianggap konsep yang bisa melawan penindasan oleh kapitalisme, dan koperasi adalah konsep paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.⁵¹ Awal jatuhnya pilihan koperasi sebagai wadah yang cocok untuk demokrasi ekonomi dijelaskan secara

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

⁵⁰ Penjelasan Pasal 33 UUD Tahun 1945

⁵¹ Mochammad Adib Zain, *Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 166

mendalam dalam gagasan Mohammad Hatta yang intinya menyatakan bahwa koperasi adalah wadah yang cocok bagi bangsa Indonesia.⁵²

Dalam tulisan yang lain Hatta menyatakan Jika kapitalisme dibangun dengan perkumpulan modal dengan tujuan keuntungan tanpa menghargai keberadaan manusia, maka koperasi adalah perkumpulan manusia yang tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Hatta juga menjelaskan peran penting koperasi yaitu bukan hanya sebagai ekonomi mikro yang menjadi salah satu badan usaha, tetapi juga sebagai ekonomi makro. Jalan perekonomian negara Indonesia seyogyanya didasarkan pada kebijakan berkoperasi. Kewajiban negara tidak sekedar memberikan pengakuan bagi koperasi dengan membiarkannya bersaing dengan raksasa-raksasa kapitalisme namun hendaknya negara memberikan prioritas kepada koperasi untuk tumbuh kembang dengan baik. Namun di sisi lain negara juga tidak diperkenankan melakukan intervensi karena akan menghilangkan identitas dari koperasi itu sendiri. Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945.

⁵² Mohammad Hatta, 2013, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Cet. XXI, Jakarta, Penerbit Jambatan, hlm. 10

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-undang Dasar disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama, dimana muncul keputusan penting yaitu menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Kemudian pada tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (S.1927 – 91) diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 (Stb. 1949 – 179). Namun perubahan ini tidak disertai pencabutan Stb. 1933 – 108 (yang berlaku bagi semua golongan rakyat), sehingga pada tahun 1949 ini di Indonesia dalam alam kemerdekaan berlaku dualisme peraturan, yaitu:

1. *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 (Stb. 1949– 179) yang hanya berlaku bagi golongan Boemi Poetra.
2. *Algemene Regeling op de Cooperative Verenigingen* 1933 (Stb. 1933–108) yang berlaku bagi semua golongan rakyat, termasuk golongan boemi poetra.

Pada tahun 1953, diadakan kongres kedua oleh Gerakan Koperasi Indonesia, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat Drs. Mohammad Hatta sebagai bapak Koperasi Indonesia. Kemudian pada Tahun 1958 Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun

1958 diundangkan berdasar Lembar Negara 1958-139. UU Koperasi ini dibuat berdasar UUDS 1950 Pasal tersebut sama dengan isi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Maka dengan diundangkannya UU Koperasi No, 79 Tahun 1958, peraturan koperasi tahun 1933 (Stb. 1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (Stb. 1949-179) dinyatakan dicabut.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 79 Tahun 1958 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 UUDS 1950, Koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh dimana-mana. Tetapi kembalinya konstitusi Indonesia dari UUDS 1950 ke UUD 1945 berdasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Pemerintah mengeluarkan PP No. 60 tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 79 Tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa Pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas, perkembangan koperasi di Indonesia.

Pada tahun 1960 dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960, yang berisi bahwa untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop). Bapengkop ini bertugas mengadakan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah, untuk menimbulkan Gerakan Koperasi secara teratur, baik dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Dengan adanya Bapengkop ini maka tumbuh berjenis-jenis koperasi yang tersebar merata diseluruh Indonesia.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada waktu itu, berdampak pada ketergantungan koperasi terhadap bantuan Pemerintah. Selain itu, koperasi mulai dijadikan alat perjuangan politik bagi kelompok tertentu, hingga akibatnya koperasi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis yang tidak mengenal perbedaan golongan, agama dan ras/suku menjadi tidak murni lagi.

Akibat dari keadaan tersebut, pada tanggal 24 April 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya yang dihadiri oleh utusan-utusan baik dari koperasi tingkat I, II dari seluruh Indonesia, maupun Induk Gabungan Koperasi tingkat Nasional dan wakil-wakil Pemerintah, namun Munas I ini gagal memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idiilnya. Maka diselenggarakanlah Munas II pada tanggal 2-10 Agustus tahun 1965 yang kemudian melahirkan UU No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang diatur dalam Lembaran Negara 1965-75. Namun, terdapat unsur-unsur politik dalam pembuatan Undang-undang ini, akibatnya koperasi masih tetap menjadi alat perjuangan dari partai-partai politik yang menguasainya. Hal ini bertahan hingga meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI).

Pada masa pemerintahan orde baru, dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan

Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Peranan Koperasi dimuat dalam Bab V Pasal-pasal 42 dan 43 ketentuan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPR-GR menerbitkan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan terbitnya undang-undang ini maka UU No. 14 tahun 1965 tidak berlaku lagi. Pemerintah Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan Koperasi, hal itu ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada tahun 2012 Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁵³ Pengertian baru koperasi dalam UU Koperasi ini, selain menghilangkan asas kekeluargaan juga membatasi koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 1 angka 1 dan juga terdapat di beberapa pasal lain dalam UU Koperasi. Berbagai kalangan mengkritik penggunaan frasa “orang perseorangan” yang menunjukkan bahwa pembentuk UU Koperasi 2012 telah mengubah sifat kolektivisme koperasi Indonesia

⁵³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 212, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5355, Pasal 1 angka (1).

sebagai perwujudan asas kekeluargaan dalam usaha bersama menjadi bersifat individualisme.⁵⁴

Perubahan ini membuat sekelompok masyarakat mengajukan permohonan uji materi UU Koperasi 2012 pada tahun 2013. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang isinya membatalkan keberlakuan seluruh materi pengaturan UU Koperasi baru ini. MK menyatakan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Putusan MK ini telah menegaskan kembali paham dan cita-cita koperasi Indonesia yang didasarkan pada usaha bersama dan asas kekeluargaan sebagaimana yang digagas oleh Muhammad Hatta.⁵⁵

Saat ini koperasi dihadapkan pada dua tantangan sekaligus yaitu pertama koperasi dihadapkan dengan sistem ekonomi digital (era revolusi industri 4.0) dimana koperasi harus mampu meningkatkan daya saingnya dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi sebagai basis bisnisnya. Di samping itu, koperasi di Indonesia dihadapkan dengan kebijakan baru

⁵⁴ UU Koperasi digugat di MK, <https://www.viva.co.id/arsip/398953-uu-koperasi-digugat-ke-mk>, diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 22.45 WIB

⁵⁵ M. Sofyan Pulungan, *Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi : Kerangka Pemikiran Badan Usaha yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, hlm. 257

dalam bidang hukum, yaitu *Omnibus Law*.⁵⁶ Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. “Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU.⁵⁷

Hingga Desember 2019 tercatat jumlah Koperasi 152.174 Unit dengan anggota koperasi sebanyak 22.463.738 orang, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 614.997 orang. Jumlah ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam rangka modernisasi koperasi. Modernisasi dalam kelembagaan koperasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran dan potensi yang ada pada perangkat organisasi koperasi.⁵⁸ Oleh karena itu modernisasi koperasi harus diawali dari modernisasi lembaga koperasi.

2. Mekanisme Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 (dua puluh) anggota. Kedua, para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara). Setelah

⁵⁶ Herman Suryokromo, Hikmatul Ula, *Menelaah Koperasi Era Omnibus Law*, *Mulawarnan Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 81

⁵⁷ Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 303

⁵⁸ Universitas Negeri Surabaya, <https://www.unesa.ac.id/catatan-harkopnas-jumlah-unit-menurun-dosen-unesa-ungkap-kondisi-koperasi-plus-solusinya>. Diakses tanggal 29 Juli 2022, pukul 16.00 WIB

itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Lalu meminta perizinan dari negara, barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 BAB IV tentang Akta Pendirian Koperasi Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan:

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup dengan bentuk sebagaimana formulir 4;
- b. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
- c. Surat Kuasa;
- d. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan;
- f. Susunan pengurus dan pengawas;
- g. Daftar Hadir rapat pembentukan;
- h. Untuk Koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri;
- i. Untuk Koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi.

Syarat-syarat tersebut diajukan kepada Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Wewenang untuk memberikan badan hukum perkoperasian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ada pada Menteri, selanjutnya, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut pada pejabat perkoperasian di daerah untuk memberikan badan hukum. Perolehan status badan hukum ini selanjutnya mengalami perubahan bersamaan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menggantikan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan .Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Kemudian ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi yang menyebutkan .Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.

Ketentuan ini lebih khusus lagi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran

Koperasi di tingkat di tingkat Nasional dan ketentuan ini lebih khusus lagi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan, Anggaran Dasar serta pembubaran Koperasi. Akhirnya melalui SK Menteri Negara Koperasi UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tugas pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi dilaksanakan oleh Notaris.

3. Perubahan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam . *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembahasan terkait koperasi dijabarkan dalam BAB V tentang kemudahan, perlindungan, perlindungan, dan pemberdayaan, koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah. Beberapa perubahan isi pasal dan penambahan dalam UU Cipta Kerja diantaranya ialah terkait dengan pembentukan koperasi, dimana pada UU Cipta Kerja diatur ketentuan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Pada UU sebelumnya yaitu Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian diatur bahwa Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 anggota. Sedangkan Koperasi Sekunder baik di dalam Undang-Undang Perkoperasian maupun dalam *Omnibus Law* tetap sama yaitu minimal 3 Koperasi. Ada Pula aturan mengenai

digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik. Tak hanya itu digitalisasi koperasi juga mengakomodir rapat secara daring.

Kemudian di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 44 A yang berisi mengenai koperasi dengan prinsip Syariah diakomodir penuh dari perangkat organisasi, kegiatan usaha koperasi hingga dewan pengawas Syariah. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut; Pasal 44A (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah. (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota. (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁹

⁵⁹ Ratih Waseso. *Ini Dia Aturan Pembentukan Koperasi di UU Cipta Kerja, Cukup 9 Orang Saja*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja> , diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.35 WIB

Selanjutnya terdapat juga penegasan mengenai sistem perwakilan dalam rapat anggota koperasi. Pada dasarnya, sistem perwakilan dalam Rapat Anggota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Hal ini dipertegas kembali dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi : (1) Rapat Anggota Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi; (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota; (3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan; dan (4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.

Sampai dengan saat ini, baru 28% (atau 75 koperasi dari 264 Koperasi) yang telah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), kondisi ini sangat memprihatinkan minim sekali jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada. Hal ini lantaran minimnya partisipasi anggota dalam RAT⁶⁰. Disatu sisi, RAT adalah media pengawasan dan pengendalian Koperasi secara internal oleh anggota. Misalkan, ketika terjadi penyimpangan, anggota dapat mengetahuinya sehingga pengurus Koperasi bisa segera mempertanggungjawabkan hal tersebut. Selain itu, RAT adalah unsur penentu keberhasilan Koperasi. Melalui RAT, partisipasi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

anggota dalam pengambilan keputusan strategis Koperasi dapat dilakukan secara demokratis.

Menyikapi kondisi tersebut, dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai sistem perwakilan dalam RAT. Hal itu dilakukan agar prinsip demokrasi dalam Koperasi tetap berjalan. Dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mendorong kualitas RAT untuk ditingkatkan melalui sistem perwakilan. Kualitas pelaksanaannya pun harus meningkat sebagai fungsi kontrol dan pengawasan internal anggota kepada Koperasi.

Selain itu Undang-undang Cipta Kerja mengatur Koperasi berdasarkan prinsip syariah. sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. UU Ciptaker mempertegas kembali dengan mengubah ketentuan Pasal 43 Undang-Undang PerKoperasi diubah sehingga berbunyi : (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) Kelebihan Kemampuan pelayanan Koperasi Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi; (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang

kehidupan ekonomi rakyat; (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶¹

Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal *Omnibus Law*, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Tindak lanjut yang dimaksud di atas adalah bahwa PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶¹ Ambar Budhisulistiyawati, *Format Baru Koperasi dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal *Rechts Vinding*, 2020, hlm. 1-4

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tentunya membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat berperan aktif menghadapi suatu persaingan. Artinya dapat disimpulkan pula, bahwa suatu koperasi pun harus dapat meningkatkan kualitas kinerja dan harus dapat meningkatkan hasil kerja yang baik agar lebih bermanfaat pada masa yang akan datang⁶². Berdasarkan pada hal itu sumber daya manusia menjadi faktor penting yang berperan sangat penting bagi penghidupan koperasi yang bertujuan sebagai penggerak kegiatan operasionalnya dengan baik, untuk mencapai tujuan dari koperasi yang optimal serta dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan pengawas koperasi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia koperasi juga

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

menjadi sangat penting, terutama untuk membawa koperasi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini, seperti misalnya koperasi memiliki marketplace berbasis online sendiri, pelayanan anggota bisa dilaksanakan secara online dan bahkan rapat anggota pun bisa dilakukan secara virtual tanpa menghilangkan substansi dari rapat anggota tahunan koperasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, bisnis pun dilakukan secara digital termasuk pula koperasi. Untuk menangkap bertumbuhnya bisnis digital saat ini koperasi membutuhkan pengembangan usahanya terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Jenis koperasi konsumen merupakan yang paling dominan dalam penggunaan layanan secara digital sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya. Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam merespon dampak pandemi, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi melakukan penyaluran bantuan permodalan dana bergulir kepada koperasi dan Usaha UMKM sebanyak Rp.200.000.000 untuk tahun 2022⁶³. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM memnuat program digitalisasi perkoperasian dan UMKM yang dituangkan dalam kegiatan pengembangan dan pembaharuan perkoperasian. Dalam suatu portal inovasi dan transformasi digital koperasi yang bernama IDX COOP untuk mendorong pelaku koperasi masuk ke dalam sistem digital untuk meningkatkan usahanya dan juga daya saing.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid koperasi dan usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

Dengan penggunaan teknologi digital ini, dapat mendorong perluasan akses pasar sehingga produk koperasi akan semakin dikenal luas oleh masyarakat⁶⁴.

Pembangunan Koperasi di Indonesia dari masa ke masa penuh dengan dinamika yang tampak pada arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan Koperasi yang terus mengalami perubahan. Tercatat, sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang Perundang-undangan yang mengatur mengenai Koperasi telah mengalami 5 (lima) kali fase perubahan. Ditambah dengan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja maka pengaturan mengenai Koperasi sudah genap mengalami 6 (enam) kali fase perubahan. Tampaknya, Koperasi di Indonesia sedang mencari format idealnya.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan strategis “Cipta Kerja” yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

⁶⁴ Indonesian Concorcium For Cooverativer Innovatian, <https://theicci.id/2020/11/20/pencanangan-nasional-idxcoop-gerakan-inovasi-dan-transformasi-digital-koperasi/>, diakses tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB

Salah satu asas yang melandasi kebijakan strategis “Cipta Kerja” adalah kemudahan berusaha. Asas kemudahan berusaha memiliki arti bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Konseptualisasi dari asas tersebut adalah dengan memberikan format baru Perkoperasian⁶⁵.

Menyikapi kondisi tersebut, dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai sistem perwakilan dalam RAT. Hal itu dilakukan agar prinsip demokrasi dalam Koperasi tetap berjalan. Karakteristik Koperasi adalah anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Sebagai anggota, mereka wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan ikut serta dalam RAT walaupun melalui perwakilan. Setidaknya, melalui sistem perwakilan dalam RAT itulah partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi dapat dimaksimalkan. Dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mendorong kualitas RAT untuk ditingkatkan melalui sistem perwakilan. Kualitas pelaksanaannya pun harus meningkat sebagai fungsi kontrol dan pengawasan internal anggota kepada Koperasi.

Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan mengenai pengelolaan Koperasi berdasarkan prinsip syariah

⁶⁵ Ambar Budhisulistiyawati 2020, *Format Baru Koperasi Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*, (Artikel) RechtsVinding Online, hlm.2

sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.1 I/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang PerKoperasian diubah sehingga berbunyi : (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi; (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan mengenai Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mempertegas, bahwa semua jenis usaha Koperasi yang tidak sebatas pada usaha simpan pinjam dapat dikelola berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tersebut merupakan konseptualisasi asas kepastian hukum dan kebersamaan yang tertuang dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Kepastian Hukum memiliki arti bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Kebersamaan memiliki arti bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil,

dan menengah termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

Dari uraian tersebut diatas bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah yang termuat dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif kepada usaha koperasi dalam rangka kegiatan kemitraan dengan Koperasi diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, bantuan dana bergulir, Penyediaan tempat promosi bagi usaha koperasi di infrastruktur publik, dan Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

C. Hambatan Kegiatan Berusaha Bagi Koperasi di Kabupaten Serdang Bedagai

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi yang diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi menjelaskan bahwa hambatan kegiatan berusaha bagi koperasi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut ⁶⁶:

1. Masih ada beberapa Koperasi terutama koperasi Simpan Pinjam menjalankan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
2. kurangnya pembinaan
3. Rendahnya kualitas operasional organisasi Koperasi
4. Rendahnya kualitas koperasi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid Koperasi dan Usaha mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

- a. Masih ada beberapa Koperasi terutama koperasi Simpan Pinjam menjalankan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha.

Pada dasarnya setiap Koperasi pada umumnya dan koperasi Simpan Pinjam pada khususnya dalam menjalankan kegiatan Simpan Pinjam harus dilengkapi dengan izin usaha pada kegiatan yang dijalankan. Pada Kabupaten Serdang Bedagai masih ada yang belum memiliki izin usaha, seperti Koperasi Simpan Pinjam Bangun Sumatera Jaya Unit Dolok Masihul beralamat Jalan Lintas Dolok Masihul Kampung Lungun Dusun II Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dilaporkan ke Polres Sergai. Hal tersebut diduga karena melakukan praktek rentenir berkedok koperasi. Diketahui bahwa, ternyata koperasi tersebut tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Sergai, sehingga patut diduga ilegal. Koperasi ini juga menjalankan praktek perbankan menyimpan dan meminjamkan uang kepada pihak ketiga serta seharusnya hanya anggota koperasi yang bisa mendapatkan layanan jasa pinjaman. Oleh karena itu, maka bertentangan dengan pasal 17 s/d pasal 20 UU koperasi no.25 Tahun 1992 dan 18 UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

Bagi Koperasi yang menjalankan usahanya yang belum memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tindakan pertama yang kami lakukan yaitu memberikan surat teguran terhadap koperasi yang belum

memiliki izin usaha apabila surat tersebut tidak mendapat tanggapan maka akan dilakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut.⁶⁷

Berkaitan dengan yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengurusan kelengkapan izin usaha pada koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, peran pengurus dan pengawas di setiap koperasi memiliki peranan untuk mengatasi dan menyampaikan ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Serdang Bedagai baik pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi, sehingga dalam pengurusan kelengkapan izin usaha tidak mengalami hambatan yang dimana dapat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha koperasi tersebut.

Faktor merupakan hal keadaan dan peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa dalam menjalankan aktivitasnya banyak Koperasi yang belum memiliki izin usaha, sebuah badan usaha yang belum mengurus kelengkapan legalitasnya bukan merupakan badan usaha yang resmi yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang tidak memiliki kelengkapan legalitas usaha akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya sehinggaimasyarakat menjadi korban penipuan. Untuk itu saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal penyederhanaan pengurusan legalitas usaha yang dapat dilakukan secara mandiri dengan cara *online*, untuk itu sosialisasi mengenai penyederhanaan pengurusan legalitas badan usaha harus

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Musaddiq Daulay, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, tanggal 25 Agustus 2022

dilakukan secara optimal agar pemilik usaha yang usahanya belum memiliki kelengkapan legalitas usaha untuk segera mengurus dan memperoleh legalitas usaha.

Menurut narasumber menyebutkan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi saat ini.

b. Kurangnya Pembinaan

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadi permasalahan dalam mengurus izin usaha simpan pinjam pada koperasi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai adalah kurangnya pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai tentang pengurusan kepemilikan izin usaha simpan pinjam. Berkaitan dengan yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengurusan kelengkapan izin usaha pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kabupaten Serdang Bedagai, peran pengurus dan pengawas di setiap koperasi memiliki peranan untuk mengatasi dan menyampaikan ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai baik pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi, sehingga dalam pengurusan kelengkapan izin usaha tidak mengalami hambatan yang dimana dapat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi tersebut

Saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Dilihat dari

segi kuantitasnya koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun akan tetapi apabila ditinjau dari segi kualitas maka sangat bertolak belakang. Jika ditinjau lebih jauh lagi seharusnya lembaga koperasi diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju. Oleh karena itu tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi sering dimanfaatkan keberadaanya. Oleh karena itu seharusnya Koperasi saat ini harus mengubah cara kerja yang lebih efisien dan juga momentum bagus bagi gerakan Koperasi untuk memanfaatkan dampak positif revolusi industri 4.0, diantaranya adalah Koperasi harus menjadi mesin penggerak UMKM, petani, peternak, petambak, pengrajin, pedagang kecil, dan nelayan di daerah-daerah untuk bangkit dan terus bergerak maju. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh ungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, "Pandemi Covid-19 menjadi momentum danmenghadirkan keniscayaan terhadap transformasi Koperasi dan UMKM ke arah ekonomi digital. Hal ini didukung fakta bahwa mereka yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi,"

c. Rendahnya kualitas operasional organisasi,

Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM

yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit. Contohnya, UMKM secara umum masih belum melakukan tata kelola badan usaha dengan baik (*Good Corporate Governance*)

d. Rendahnya kualitas koperasi

Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Dalam menjalankan koperasi banyak faktor-faktor yang harus diselenggarakan secara bersama-sama antara pendiri, pengurus, dan pekerja. Karena salah satu persyaratan untuk mendirikan koperasi adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tentu saja adanya pasal tersebut membuat semakin bertentangan dengan semangat usaha perorangan yang terdapat dalam UU UMKM.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah Serdang Bedagai Dalam Pengembangan Koperasi Modern diantaranya adalah dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No.7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas.
2. Adapun bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah yang termuat dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif dalam rangka kegiatan kemitraan dengan Koperasi diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, Mempermudah UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pemberian dana bergulir.
3. bahwa hambatan atau kendala serta upaya pemberian kemudahan Pemberian izin berusaha bagi koperasi Kabupaten Serdang Bedagai

,masih terdapat beberapa Koperasi terutama koperasi Simpan Pinjam menjalankan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha. Selain itu kurangnya pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai tentang pengurusan kepemilikan izin usaha simpan pinjam. Dan peran pengawas di setiap koperasi masih lemah, selain itu Rendahnya kualitas operasional organisasi, dan kualitas koperasi.

B. Saran

1. Secara substansi PP Nomor 7 Tahun 2021 bagi koperasi bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu disarankan perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap Koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.
2. Diharapkan implementasi peraturan perundang-undangan terkait kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah yang termuat dalam UU Cipta dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
3. Disarankan terhadap pelaku koperasi yang menjalankan usahanya terutama koperasi Simpan Pinjam menjalankan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha dapat diberikan tindakan tegas sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakkan dan korban rentenir dengan dalih koperasi tidak bertambah banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Jakarta, Mutiara Sumber Widya
- Abdul Bashith, 2018, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang, UIN Pres
- A Budi Untung, . 2015. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: SinarGrafika
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2016, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga
- Departemen Agama RI, 2010, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta, Proyek pengadaan Al-Qur'an Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi 2010, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Jakarta, Departemen Koperasi
- Fahmi Wibawa, 2017, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: PT Grasindo
- Harsono Hanifah, 2016, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta, Grafindo Jaya, Hendrojogi, 2016, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Cet. IV, Jakarta, Rajawali Press
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: PustakaPrima
- Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers
Mohammad Hatta, 2013, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Cet. XXI, Jakarta, Penerbit Jambatan
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2012, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Ridha Haykal Amal, 2021, *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan, Pustaka Prima,
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi lux, Semarang, Widya Karya
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabet

Tim Prima Pena,(tampa tahun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press

Tim Redaksi Forum Sahabat,2010, *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*, Jakarta: Forum Sahabat

Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting* , Jakarta, LP3es

Zulaikha, 2020, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, Surabaya, Unitomo Press

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Agnes Fitryantica,2019, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. 1

Ambar Budhisulistiyawatii 2020, *Format Baru Koperasi Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*, (Artikel) RechtsVinding Online,

Darusman, Yoyon M., et al., 2020, *Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu.*" Jurnal Lokabmas Kreatif

Iqbal, Muhamad, 2018, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum.*, Jurnal Surya Kencana Satu: DinamikaMasalah Hukum dan Keadilan

Mochammad Adib Zain, 2015, *Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2, No. 3,

M. Sofyan Pulungan, 2019, *Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi : Kerangka Pemikiran Badan Usaha yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 1

Herman Suryokromo, Hikmatul Ula,2020, *Menelaah Koperasi Era Omnibus Law*, Mulawarnan Law Review, Vol. 5, No. 2

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

D. Internet

Anonim, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 16.59 WIB

Leonard Marpaung, 2017, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses tanggal 02 Juni 2022, pukul 14.37 WIB

Indonesian Concoortium For Cooverativer Innovatian,
<https://theicci.id/2020/11/20/pencanangan-nasional-idxcoop-gerakan-inovasi-dan-transformasi-digital-koperasi/>, diakses tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB

Ratih Waseso, *Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar*, Kontan, November 2020,

<https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>, diakses 30 Mei 2022, Pukul 17.15 WIB

Ratih Waseso, "Ini Dia Aturan Pembentukan Koperasi Di UU Cipta Kerja, Cukup 9 Orang Saja," <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.35 WIB

SA, "PP No. 7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM", *KlikLegal.com*, 29 Maret 2021, <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm>, diakses 30 Mei 2022, Pukul 15.30 WIB

Sulaeman, "9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>. diakses tanggal 27 Mei 2022, Pukul 21.50 WIB

UU Koperasi digugat di MK, <https://www.viva.co.id/arsip/398953-uu-koperasi-digugat-ke-mk>, diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 22.45 WIB

Universitas Negeri Surabaya, <https://www.unesa.ac.id/catatan-harkopnas-jumlah-unit-menurun-dosen-unesa-ungkap-kondisi-koperasi-plus-solusinya>. Diakses tanggal 29 Juli 2022